

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Krisis Kemanusiaan di Myanmar dan Kudeta Militer Myanmar

Tidak pernah terbayangkan oleh masyarakat dan Pemerintah Myanmar Pada saat pesta demokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar pada Tahun 2020 silam akan terjadi Kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Dimana Kudeta tersebut dipimpin oleh seorang Jendral yang bernama Min Aung Hlaing.¹ Dimana kudeta ini dilaksanakan dengan penangkapan Penasihat Negara yang bernama Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar yang bernama Win Mynt, serta beberapa tokoh nasional dalam Partai Liga Nasional (NLD).² Kudeta ini dilaksanakan dengan dalih bahwa telah dilangsungkanya kecurangan pada pemilihan umum tersebut. Kecurangan tersebut dituduhkan oleh pimpinan Militer yang melaksanakan kudeta tersebut, sehingga kudeta pun terjadi. Dimana kudeta ini akan memperbaiki proses penyelenggaraan pemilahan umum yang adil dan jujur.³ Sebenarnya pada perhelatan pemilu tersebut yang harus memimpin Myanmar adalah pemenang pemilu yakni Aung San Suu Kyi dari Partai Liga Nasional (NLD). Namun masih dalam prose peralihan kekuasaan pasca

¹ Rizki Roza. 2021. Kudeta Militer Di Myanmar: Ujian Bagi Asean. Jurnal Info Singkat. Vol. XIII. No. 4. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Hal 8.

² Ibid.

³ Ibid. Hal 9.

pemilu, dimana Aung San harus dilantik pada awal tahun 2021 harus mendekam sebagai tahanan rumah dikarenakan kudeta tersebut.

Kudeta tersebut kemudian menyulut amarah masyarakat, dimana masyarakat, organisasi, aktivis, beserta mahasiswa melaksanakan demonstrasi besar besaran terhadap pimpinan Militer yang telah melaksanakan kudeta tersebut.⁴ Demos besar besaran ini dikarenakan adanya traumatis masyarakat Myanmar terhadap kudeta, dimana sepanjang berdirinya negara Myanmar, telah terjadi dua kali kudeta yang dilaksanakan oleh Militer. Kudeta pertama dilaksanakan pada tahun 1962 dimana kudeta ini menginginkan revolusi besar besaran di Myanmar. Kudeta kedua dilaksanakan pada tahun 2020, dimana kudeta ini juga dilaksanakan oleh Militer.

Kudeta tersebut merupakan ancaman proses demokrasi bagi negara Myanmar yang memicu amarah besar dan demonstrasi di seluruh penjuru Myanmar. Namun militer merespon demonstrasi tersebut menggunakan kekerasan bahkan menyebabkan kematian terhadap para demonstran. Asosiasi Bantuan Untuk Tahanan Politik (AAPP menyebutkan bahwa dalam konflik di Myanmar akibat kudeta militer, banyak masyarakat yang ditangkap, dipukuli, dan diintimidasi akibat melaksanakan protes untuk menuntut proses demokrasi di Myanmar.⁵ Kekerasan yang dilakukan oleh

⁴ Faustina Ivana. 2021. Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern. Jurnal Pena Wimaya. Vol. No. 1. Hal 44.

⁵ Hari Ariyanti. 2021. 20 Demonstran dan Warga Sipil Tewas dalam Kekerasan Terbaru di Myanmar. <https://www.merdeka.com/dunia/20-demonstran-dan-warga-sipil-tewas-dalam-kekerasan-terbaru-di-myanmar.html>. Diakses tanggal 27 Maret 2022.

Militer tersebut merupakan bentuk kejahatan besar yang juga melanggar hak hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa Kudeta di Myanmar telah menimbulkan korban jiwa dan termasuk dalam kategori Pelanggaran berat HAM.⁶ Respon kekerasan dari Militer ini dianggap sebagai pembangkangan sipil, disisi lain masyarakat yang menolak kudeta dan menginginkan demokrasi serta mendukung Aung Sun sebagai pemenang pemilu 2020 diburu dan dibunuh secara sadis.⁷ Hal ini menimbulkan amarah yang makin meluas, yang mana masyarakat merespon balik kekerasan tersebut dengan memilih mengangkat senjata untuk melawan militer.

Sejak setahun terakhir demonstran terus meluas dan menyebabkan banyak korban jiwa serta memaksa masyarakat melaksanakan perlawanan dengan mengangkat senjata, yang mana hal ini menimbulkan perang saudara di Myanmar.⁸ Masyarakat yang mengangkat senjata ini kemudian membentuk kelompok kelompok kecil yang mengangkat senjata demi mempertahankan kebenaran dan demokrasi di negaranya. Kelompok sipil yang bersenjata ini sangat terorganisir bahkan melibatkan banyak pemuda pemudi yang turut bertempur. Mereka kemudian membentuk sebuah wadah persatuan melawan pemerintahan militer yang kemudian di beri nama

⁶ Sulis. 2021. PBB sebut pelanggaran HAM Myanmar makin mengkhawatirkan. <https://www.antaraneews.com/berita/2579917/pbb-sebut-pelanggaran-ham-berat-di-myanmar-makin-mengkhawatirkan>. Diakses tanggal 27 Maret 2022.

⁷ Ibid.

⁸ Soe Wi. 2022. Myanmar: Setahun kudeta militer, masyarakat sipil kini angkat senjata, negara meraka berlanjut ke perang saudara. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60210964>. Diakses tanggal 27 Maret 2022.

Angkatan Pertahanan Rakyat (PDF). Konflik ini sebenarnya masuk dalam kategori konflik bersenjata serta merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dimana konflik bersenjata ini dapat merugikan kedua belah pihak serta menimbulkan banyak korban jiwa.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Hans Peter bahwa konflik bersenjata merupakan konflik yang terjadi dengan penggunaan senjata dalam konflik tersebut, baik penggunaan senjata api maupun senjata lainya dalam konflik. Ia pun memaknai bahwa konflik bersenjata pada umumnya menggunakan peralatan bersenjata secara lengkap.⁹ Konflik yang terjadi di Myanmar ini juga dapat menimbulkan ketegangan terhadap negara negara tetangga Myanmar. Dimana bisa saja beberapa negara tetangga tersebut mendukung salah satu pihak dalam konflik tersebut yang akan mengalirkan beberapa bantuan baik berupa dana, persenjataan ataupun bantuan kemanusiaan. Dalam hal ini secara diplomatik dapat merusak hubungan beberapa negara tersebut serta dapat menimbulkan sekutu yang lebih besar dan meluas.

Dalam konteks ini Pemerintah Myanmar harus segera menyelesaikan persoalan perang saudara ini. Pimpinan militer tersebut seharusnya dapat melaksanakan negosiasi dengan penyelenggara pemilu serta pemenang pemilu untuk mencegah timbulnya perang saudara ini. Namun nampaknya hal itu tidak terjadi, Min Aung Hlaing memang memilih jalur bersenjata dari

⁹ Sri Setianingsih Suwardi. 2006. Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal 13

pada damai. Oleh karena itu proses penyelesaian sengketa secara internal tidak dapat dilaksanakan. Apabila hal ini terus terjadi dan tidak ada proses penyelesaiannya, maka sudah seharusnya Indonesia sebagai negara yang menunjung tinggi perdamaian mengambil tindakan dan langkah langkah strategis guna membantuk penyelesaian sengketa tersebut. Indonesia yang menganut perdamaian dunia sebagai jalur politik internasionalnya seharusnya mampu menyelesaikan dan membuat perdamaian di negara Myanmar sehingga menghentikan perang saudara tersebut. Keterlibatan negara lain dalam proses penyelesaian konflik di Myanmar, seperti Indonesia lebih condong menggunakan pendekatan penyelesaian diluar peradilan Internasional. Hal ini dikarenakan Mahkamah Internasional dan Peradilan Internasional tidak memiliki yuridiksi apabila negara Myanmar tidak mengajukan sendiri untuk proses penyelesaian sengketa tersebut.

Oleh karena itu konflik di Myanmar ini harus menggunakan pendekatan penyelesaian sengketa secara damai. Pun proses ini lebih mengutamakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana prinsip penyelesaian sengketa secara damai yakni prinsip kemerdekaan atau biasa disebut sebagai prinsip kebebasan untuk kemudian memilih cara cara dalam penyelesaian sengketa menjadi salah satu hal yang urgent selain adanya itikad baik. Prinsip ini juga dikenal sebagai *principle of freechoice of means*¹⁰ yang

¹⁰ J.G. Merrills. 1998. International Disputes Settlement. Cambridge University Press. United Kingdom. Hal 2 dalam Adinda Annisa Madani. 2018. Penyelesaian Konflik Bersenjata Dipapua Barat Ditinjau Dari Prespektif Hukum Internasional. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal 37.

mengartikan bahwa kebebasan dalam memilih merupakan sesuatu yang melekat pada kemerdekaan manusia. Dimana kebebasan itu merupakan satu bagian dari pada hak manusia yang melekat sejak lahir.

Pada akhirnya konflik bersenjata yang ditimbulkan akibat kudeta Militer di negara Myanmar ini menyebabkan amarah besar besara. Amarah inilah yang memicu masyarakat melaksanakan demonstrasi, namun demonstrasi yang dijalankan secara damai itupun dirusak dengan pendekatan kekerasan yang dilaksanakan oleh militer, inilah yang memaksa masyarakat melakukan perlawanan guna mempertahankan prinsip demokrasi untuk kemajuan Myanmar. Perlawanan ini menimbulkan konflik berkepanjangan dan banyak menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu butuh proses penyelesaian secara damai yang dibantu negara tetangga khususnya Indonesia.

B. Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Sejarah panjang kehidupan umat manusia tidak bisa dilepaskan dari sifat dasar manusia yang cenderung melahirkan konflik (*homo homini lupus*)¹¹ yang menunjukkan bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa manusia seperti serigala yang saling memangsa satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan dalam diri manusia terdapat keinginan akan kehidupan dunia dan naluri untuk bertahan hidup. Oleh karena itu dalam perjalanan manusia hingga saat ini telah mengalami

¹¹ Aristoteles dalam Maggalatung, A Salman. 2014. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2 hal 57.

pasang surut konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu lahirlah alat untuk mengatur kepentingan tersebut yang disebut hukum. Hukum merupakan alat untuk mengatur dan menertibkan kepentingan-kepentingan manusia tadi agar berjalan seimbang dalam kehidupan sehingga bisa mencegah timbulnya konflik dan dapat menyelesaikan konflik tersebut.

Sehingga kita harus memahami terlebih dahulu apa itu konflik dan pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara dalam lingkun hukum internasional. Pictet mengungkapkan bahwa "...the term *armed conflict* has been used here in addition to the word *war* which it is tending to supplant.."¹² kemudian Edwar Kossoy menambahkan bahwa "...A *conflict* seem more justified and logical..."¹³. Apa yang dikemukakan Pictet menunjukkan bahwa sebenarnya konflik bersenjata merujuk pada istilah perang, dimana dalam peperangan ada dua pihak yang saling menyerang satu sama lainnya. Namun dalam Commentary Konvensi Jenewa pada tahun 1949, konflik bersenjata di artikan sebagai¹⁴

"Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts or how much slaughter takes place. Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is ankonflik bersenjata within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts or how much slaughter takes place"

¹² Pictet dalam Haryomataram. 2002. Konflik Bersenjata Dan Hukumannya. Universitas Trisakti. Jakarta. Hal. 2

¹³ Edwar Kossoy dalam Arlina Permanasari. dkk. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. *International Committe of The Red Cross*. Jakarta. Hal. 117

¹⁴ Haryomataram. 2002. Op Cit. Hal. 2

Dalam konvensi tersebut menyebutkan bahwa *armed conflict* (konflik bersenjata) pasti memiliki dua sisi yang saling berhadapan satu sama lainnya dengan penggunaan kekuatan untuk menyerang. Meskipun salah satu di antara dua pihak tersebut tidak mengakui sedang melaksanakan *armed conflict*. Demikian juga dengan berapa lama konflik itu terjadi dan berapa banyak kerugian serta jatuhnya korban akibat konflik tersebut. Konflik bersenjata menimbulkan kerusakan yang sistematis dan terperinci bahkan menghilangkan sisi kemanusiaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Starke dalam *Status Theory*. Ia memaknai konflik bersenjata menjadi dua hal yakni:¹⁵

1) *War proper between states*

Penyebutan perang yang tepat antar negara ini dimaknai sebagai perang yang menggunakan kekuatan militer yang terjadi di antara dua negara atau lebih. Perang yang tepat ini dimaknai sebagai perang yang seimbang kekuatannya di antara masing masing negara yang berperang.

2) *Armed Conflict which are not of the character of war*

Konflik bersenjata yang bukan perang, konflik ini merujuk pada pemaknaan perang yang lebih sempit yakni konflik yang terjadi dengan melibatkan kekuatan militer, teror ataupun kekuatan

¹⁵ J.G. Starke. 2007. Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh, Buku 1). Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 646

lainya yang menunjukkan konflik dua kelompok. Misalnya negara dengan pemberontak.

Berbeda halnya dengan Haryomataram yang membagi konflik bersenjata sebagai berikut:¹⁶

1. Konflik bersenjata internasional
 - a. Murni
 - b. Semu
2. Konflik bersenjata Non Internasional
 - a. Tunduk pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949
 - b. Tunduk pada Protokol Tambahan II tahun 1977

Haryomataram dan Starke memiliki pemahaman mengenai konflik bersenjata yang berbeda. Hayomataram memaknai konflik bersenjata internasional sebagai konflik yang murni lahir karena benturan kepentingan atau pelanggaran hak berat. Sedangkan konflik bersenjata semu merupakan konflik yang didesain sehingga mengakibatkan konflik bersenjata yang berkepanjangan. Sedangkan Hans Peter Gasser menyebutkan bahwa¹⁷

"When can an armed conflict be said to obtain ? The convention themselves are of no help to us here, since they contain no definition of the term. We must therefore look at state practice, according to which any use of armed force by one stete against the territory of another triggers the states. Why force was used is of no consequence to the international humanitarian law."

Hans Peter menyatakan bahwa konflik bersenjata pada padasnya tidak memiliki indikator yang signifikan, bahkan dalam konvensi sekalipun. Ia

¹⁶ Haryomataram. 2002. Op Cit. Hal. 7.

¹⁷ Hans Peter dalam Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar. 2006. Hukum Internasional Kontemporer. Refika Aditama. Bandung. Hal. 226

memaknai bahwa konflik dengan membawa persenjataan lengkap harus melihat praktik di beberapa negara berkaitan dengan konflik yang terjadi. Maka dalam hal ini hukum humaniter internasional berperan penting sebagai alat untuk menyelesaikan konflik bersenjata tersebut secara internasional apabila suatu negara itu tidak dapat menyelesaikan konflik itu secara mandiri. Dari beberapa pendapat diatas kita dapat melihat dan memahami bahwa ada garis besar yang menghubungkan dan memiliki kesamaan terkait konflik bersenjata yakni adanya peran aktif dari sebuah negara yang terlibat dalam konflik, baik berperan dalam konflik bersenjata internasional maupun konflik senjata non internasional.

C. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional

Hukum Hask Asasi Manusia (HAM) internasional di sini adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari beberapa pelanggaran oleh pemerintah atau aparta, termasuk di dalamnya upaya pengakomodiran HAM tersebut.¹⁸ Pemaknaan kata HAM terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yakni hak, asasi dan manusia. Dari sudut kebahasaan, hak adalah unsur normatif (baku) yang fungsinya sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya.

¹⁸ Rudi M. Rizki. 2007. Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Pokok-Pokok-Hukum-Hak-Asasi-Manusia-Internasional.pdf>. diakses tanggal 23 Januari 2021.

Ada beberapa unsur hak, seperti: a) pemilik hak, b) ruang lingkup penerapan hak, dan c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak.¹⁹

Ketiga unsur tersebut bersatu dan menyatu ke dalam pemaknaan dasar tentang hak, sehingga dapat diidentifikasi bahwa hak merupakan unsur yang bersifat normatif yang memang melekat pada diri setiap manusia. Implementasi unsur normatif ini mencakup pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang berkaitan dengan adanya interaksi antara individu dan masyarakat atau dengan instansi. Lebih konkrit, HAM dimaknai sebagai sesuatu hak moralitas yang bersifat universal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa suatu yang perbuatan apapun yang menderogasi hak manusia maka semakin menjauhkan dari keadilan itu sendiri.

Sesuai dengan uraian di atas, maka HAM dapat dipahami sebagai hak dasar utama yang merupakan anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa kepada makhluk-Nya sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰ Oleh karena itu jika terdapat suatu perbuatan seseorang atau kelompok tertentu termasuk negara atau aparat negara baik itu disengaja maupun tidak disengaja atau terjadi karena kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, menghalangi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh

¹⁹ Ibid. Hal 19.

²⁰ Rozali Abdullah. 2002. Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 87

undang-undang ataupun perjanjian internasional, maka perbuatan tersebut disebut dengan pelanggaran HAM.²¹

Pada dasarnya gagasan tentang HAM yang berlaku hingga detik ini menjadi sorotan masyarakat internasional. Bahkan banyak persoalan HAM yang menjadi persoalan masyarakat era modern hari ini. Pada umumnya para pakar di Eropa sependapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya *Magna Charta* yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawaban di muka hukum.²² Ini mengartikan bahwa dalam *Magna Charta* tersebut hak absolutisme raja dihilangkan. Ketika raja melanggar hukum, maka raja diadili dan harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.

Alison Dundes, sebagaimana dikutip Faisar Ananda menjelaskan bahwa secara empiris-historis tonggak-tonggak penting pemikiran dan gerakan HAM telah ada sebelum perang dunia II. Dalam sejarah peradaban Barat, hak-hak individu di tingkat nasional telah dipromosikan dengan berbagai macam usaha. Negara-negara Barat telah mempublikasikan dokumen yang berkaitan dengan perjuangan hak asasi seperti *Magna Charta* (perjanjian agung) Inggris (1215).²³

²¹ Zufli Imran. 2019. Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Prespektif Islam. Jurnal Hukum Responsif. Vol. 7 No. 7. Hal 29-30.

²² Masyhur Effendi. 1994. Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional. Ghalia. Jakarta. Hal. 29

²³ Faisar Ananda Arfa. 2008. Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia. Citapustaka Media Perintis. Bandung. Hal. 3-4. Isu-isu pokok yang diperjuangkan bangsa Barat adalah bahwa

Perkembangan HAM ini sampai akhirnya melahirkan komisi hak asasi manusia (*Commission on Human Rights*) yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditugaskan untuk membuat naskah pedoman hak asasi manusia secara internasional. Naskah itu sendiri menekankan pada hak-hak dasar manusia akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil. Para penandatanganinya mengikrarkan diri untuk melakukan aksi bersama untuk memperjuangkan dan mematuhi hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan mendasar untuk seluruh manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.²⁴

Komisi hak asasi manusia kemudian menyiapkan sebuah pernyataan sikap internasional tentang hak asasi manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948.²⁵ Pernyataan tersebut adalah deklarasi universal hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi tersebut diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara yang bersifat universal. Deklarasi universal ini menyatakan dengan tegas mengenai hak-hak yang berakar dari martabat dan harkat manusia, serta di dalam syarat-syarat perdamaian dan keamanan domestik maupun internasional. Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa HAM merupakan instrumen penting dalam berlangsungnya kedamaian dunia untuk mencegah dan menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi.

kewenangan negara harus mewujudkan dan sekaligus memberikan perlindungan atas hak-hak individu, hak politik sipil dan ekonomi.

²⁴ James W. Nickel. 1996. Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terj. Titis Eddy Arini. PT. Gramedia Utama. Jakarta. Hal.. 6.

²⁵ Ibid. Hal. 7

D. Kewajiban Indonesia Sebagai Negara Anggota ASEAN

Association of South East Asian Nations (ASEAN) merupakan suatu organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara, yang telah berdiri sejak tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok (Deklarasi ASEAN) yang menjadi dasar hukum pembentukan ASEAN itu sendiri.²⁶ Dalam perkembangannya sekitar tahun 1967 sampai tahun 2008, ASEAN memainkan peran sebagai sebuah organisasi internasional yang mandiri, keberadaan ASEAN sendiri seperti sebuah paguyuban yang memuat kaidah kaidah internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Banyak perjanjian internasional yang dibuat oleh ASEAN selama kurun waktu tersebut yang memuat hubungan multilateral dari negara-negara anggotanya. Misalnya seperti, Perjanjian Internasional yang dibuat antara ASEAN dan EEC (*European Economic Community*) pada tanggal 7 Maret 1980, di pihak ASEAN perjanjian tersebut ditanda-tangani secara sendiri-sendiri oleh negara-negara anggota ASEAN sedangkan di pihak EEC ditanda-tangani oleh Presiden Dewan EEC sebagai perwakilan EEC.²⁷

ASEAN sendiri pada awalnya dibentuk oleh perwakilan lima negara di Asia Tenggara yakni : Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Philipina yang ditandatangani dalam Deklarasi Bangkok (ASEAN). Organisasi ini sebenarnya memiliki tujuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

²⁶ Natalia Yeti Puspita. 2015. Kewenangan Hukum Asean Dalam Membuat Perjanjian Internasional Dengan Pihak Eksternal Berdasarkan Piagam Asean. *Jurnal Yustisia*. Vo. 4 No. 3. Hal 720.

²⁷ *Ibid*. Hal 721.

kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional maupun internasional.

Oleh karena itu ASEAN memiliki piagam atau dokumen perjanjian yang memuat hal hal yang menjadi tujuan mengapa ASEAN didirikan. Piagam ini disebut sebagai Piagam ASEAN, yang menjadi dokumen konstitusional yang memuat beberapa elemen yang sangat penting, diantaranya adalah :²⁸

- 1) Pernyataan secara tegas bahwa ASEAN adalah organisasi internasional yang memiliki kepribadian hukum internasional, dengan demikian ASEAN mampu melaksanakan hak dan kewajiban di tingkat internasional
- 2) Pernyataan secara tegas bahwa ASEAN memiliki tujuan, fungsi-fungsi dan kewenangan-kewenangan seperti organisasi internasional lainnya.
- 3) Pembentukan mekanisme legislatif, the rule-making mechanisms/organs and procedures di dalam ASEAN.
- 4) Pembentukan sebuah mekanisme eksekutif atau organ yang bertugas untuk melaksanakan serta memonitoring pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi.
- 5) Pembentukan mekanisme judicial dan quasi judicial yang berfungsi untuk menginterpretasikan dan melaksanakan setiap peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh ASEAN
- 6) Secara langsung Piagam ASEAN akan membantu untuk mendorong dan memperkuat penataan terhadap perjanjian-perjanjian ASEAN oleh negara anggotanya dan secara tidak langsung dapat meningkatkan sense of region diantara pemerintah ASEAN.

Apa yang diinginkan oleh piagam tersebut menunjukkan bahwa ada kepedulian negara negara di Asia ini untuk menggabungkan diri dalam satu organisasi internasional untuk dapat menyelesaikan persoalan kenegaraan dan

²⁸ L. Hsu. 2005. Towards an ASEAN Charter: Some Thoughts from the Legal Prespective. Dalam R.C. Severino. Framing the ASEAN Charter an ISEAS Prespective. Hal. 46. Dalam Liona Nanang Supriatna. 2007. Piagam ASEAN: Menuju Pemajuan dan Perlindungan HAM di Asia Tenggara. Jurnal Hukum Internasional Vo. 4 No. 2. Hal 558.

kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Inilah yang menjadi peran penting Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN.

Indonesia sebagai negara anggota ASEAN bahkan salah satu negara yang mendeklarasikan untuk pertama kalinya organisasi internasional di Asia Tenggara memiliki peran penting dalam lingkup internasional. Indonesia harus mematuhi apa yang telah diperjanjikan dalam ASEAN dengan beberapa perjanjian multilateral lainnya dengan negara di kawasan Asia. Selain itu Indonesia juga pernah mengusulkan pada *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) yang ke 36 di Phnompenh pada bulan juni tahun 2003. Dimana Indonesia mengusulkan pembentuk *ASEAN Security Community* (ASC) sebagai salah satu pilar dari konsep *ASEAN Community*.²⁹ Alasan Indonesia mengajukan hal ini dikarenakan untuk mereformasi *state of mind* ASEAN untuk menyeimbangkan kerjasama yang selama ini lebih menekankan kerjasama ekonomi kepada kerjasama menciptakan stabilitas keamanan.

Disusulkannya ASC ini diharapkan agar Indonesia memiliki peranan penting terhadap *strategic centrality* di dalam ASEAN dan akan berperan sebagai *diplomatic centrality* di dalam komunitas internasional.³⁰ Hal ini nampaknya merupakan geopolitik Indonesia yang menganggap betapa pentingnya regionalisme keamanan dalam mendukung ketahanan regional.

²⁹ Rizal Sukma. 2003. *The Future of ASEAN : Toward a Security Community*. Paper presented at a Seminar on “ ASEAN Cooperation : Challenges and Prospects in the Current Internasional Situation. New York. Dalam Anggarara Cininta P. 2012. “Personalitas Hukum ASEAN terhadap Kedudukan ASEAN dalam Perjanjian yang dibuat dengan Negara atau Organisasi Internasional”, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. [https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20312700-S43214-Personalitas hukum.pdf](https://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20312700-S43214-Personalitas%20hukum.pdf). diakses tanggal 24 Januari 2022.

³⁰ Ibid.

Indonesia melihat dan mengetahui bahwa dengan berkembangnya saling ketergantungan keamanan (*security interdependence*), Indonesia perlu mengubah pola pendekatan keamanan yang selama ini cenderung menganut konsep *security againts* menjadi konsep keamanan *security with*.³¹ Selain itu pada KTT ASEAN X di Vientiane, Laos pada tanggal 29-30 November 2004. Para Kepala Negara ASEAN kemudian menyepakati dibuatnya *Plan of Action* dari ketiga pilar kerjasama ASEAN. Diantaranya adalah :³²

- (i) *Plan of Action* kerja sama politik dan keamanan (*ASEAN Political and Security Community PoA*)
- (ii) *Plan of Action* kerjasama ekonomi (*ASEAN Economic Community PoA*)
- (iii) *Plan of Action* kerjasama sosial budaya (*ASEAN and Culture Community PoA*).

Jika melihat ketiga hal tersebut diatas kita dapat mengetahui bahwa Indonesia memiliki peranan penting dalam membangun kerjasama internasional yang tidak hanya bertumpu pada satu sub bidang saja, melainkan semua aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, bahkan politik dan keamanan. Apa yang dikemukakan di atas semakin memperkuat pemahaman kita bahwa sebenarnya ASEAN memiliki fungsi yang sentral dalam kehidupan bernegara khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai *primus inter pares* atau *the first among equal* antara sesama anggota ASEAN, berkepentingan mewujudkan eksistensinya sebagai negara yang menjaga stabilitas internasional.

³¹ Djauhari Oratmangun. 2009. "ASEAN Charter: A new Beginning for Southeast Asian Nations", Jurnal Hukum Internasional. Volume 6 Nomor 2. Hal. 700.

³²

E. Politik Bebas Aktif Indonesia

Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada konsep kepentingan nasional, konsep ini menyangkut soal keutuhan dan ketahanan bangsa dan wilayah sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Selain itu dalam pembukaan UUD NRI 1945 pada alenia ke empat menyebutkan bahwa untuk melindungi bangsa Indonesia maka Indonesia memiliki beberapa tujuan yang di antaranya adalah menjalankan ketertiban dunia “.. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam melaksanakan ketertiban Indonesia melalui wujud nyata partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di dalam misi memelihara perdamaian dunia. Salah satu bentuk politik perdamaian dunia yang dimainkan oleh Indonesia adalah Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2007-2009. Pada waktu itu Indonesia terus menekan Dewan Keamanan PBB agar mau mengeluarkan keputusan terkait persoalan Palestina, baik melalui *presidential statmen* maupun resolusi.³³

Peran Indonesia tersebut semata mata untuk membantu Palestina agar mendapatkan perdamaian dengan Israel yang terus menggempur Palestina dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang mengarah pada kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Bukti nyata politik perdamaian dunia Indonesia dalam mewujudkan perdamaian anatara Palestina dan Israel yang

³³ Muhammad Imam Noviar. 2015. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal. 51.

sedang berperang adalah mengirimkan beberapa diplomatnya di berbagai konferensi internasional untuk turut andil dalam penyelesaian dan perdamaian di Palestina, diantaranya ikut dalam perumusan DK PBB terkait situasi di Jalur Gaza. Indonesia dengan negara-negara lainya juga turut menuntut Israel untuk disidangkan di Mahkamah Internasional dengan banyak pertimbangan, mengingat Israel mempunyai hubungan erat dengan Amerika Serikat yang selama ini menjadi mitra baik bagi Indonesia.³⁴

Selain konflik Israel dan Palestina, Indonesia juga pernah turut dalam upaya perdamaian konflik Laut Cina Selatan. Indonesia kala itu bersama Amerika Serikat sepakat menjaga stabilitas keamanan di perairan sengketa Laut Cina Selatan dengan mengutamakan proses diplomasi. Peran Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri perdamaian dunia juga diwujudkan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Dimana Indonesia juga turut berpartisipasi dalam pembuatan kode etik atau *Code of Conduct* (CoC) agar permasalahan Laut Cina Selatan segera berakhir damai tanpa menimbulkan peperangan. Selain itu dalam *ASEAN Security Community Plan of Action* Indonesia juga berperan dalam menyusun 6 (enam) komponen utama dalam menjaga perdamaian di kawasan asia.

Enam komponen tersebut diantaranya adalah : pembentukan norma-norma secara bersama (*shaping and sharing of norms*), pembangunan politik (*political development*), pencegahan konflik (*conflict prevention*), resolusi konflik

³⁴ Ibid.

(*conflict resolution*), perdamaian paska konflik (*post conflict peace building*) dan mekanisme kelembagaan sesuai aksi pembangunan politik yang adil, demokratik dan harmonis (*implementation mechanism*).³⁵

Contoh di atas hanyalah beberapa saja dari politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia sebagai negara merdeka yang memiliki nilai perdamaian abadi dan ketertiban dunia dalam naskah UUD NRI 1945. Para bapak pendiri bangsa memasukan hal ini dikarenakan perjalanan panjang bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan dan melewati beberapa konflik bersenjata bahkan perang antar negara. Konflik atau perang tersebutlah yang menyebabkan banyak kerusakan hingga jatuhnya korban jiwa. Oleh karena itu dalam mencegah hal itu terjadi maka dunia haru menjadi damai.

Perdamaian disini juga bermakna keadaan damai dalam suatu negara atau wilayah secara global, artinya politik luar negeri Indonesia ini tidak saja ditujunkan untuk mencegah perang, melainkan juga menyelesaikan persoalan konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non internasional. Karena itu merupakan konsekuensi logis bangsa Indonesia dalam menjadikan perdamaian dunia dan ketertiban dunia sebagai salah satu nilai luhur yang tetuang dalam UUD NRI 1945 yang menjadi sumber bagi segala sumber hukum dan menjadi hukum tertinggi di Indonesia.

³⁵ ASEAN Security Community Plan of Action. ASEAN Political Security Community - ASEAN Diakses tanggal 24 Januari 2022.

F. Diplomasi Ulang Alik (*Shuttle diplomacy*)

Persoalan atau sengketa internasional pada umumnya adalah persoalan yang terjadi dalam hubungan diplomatik kenegaraan. Dimana hubungan tersebut rusak diakibatkan persoalan tertentu. Bisa dikarenakan masalah ekonomi, politik, budaya, bahkan kebijakan pemerintah dan agama. Persoalan yang merusak hubungan diplomatik tersebut dapat membawa persoalan besar apabila tidak segera diselesaikan. Misalnya persoalan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Dimana Ukraina memutuskan untuk bergabung dengan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) yang mana organisasi ini didirikan memang untuk melawan pengaruh Rusia pasca perang di Eropa.³⁶ Keputusan Ukraina ini berdampak pada kepentingan politik dan keamanan negara Rusia. Sehingga Rusia mengambil tindakan untuk melaksanakan operasi militer apabila Ukraina tidak mencabut keputusan tersebut. Contoh di atas menunjukkan bahwa keputusan suatu negara dapat memicu terjadinya peperangan. Oleh karena itu penyelesaian sengketa secara damai ini adalah upaya pencegahan (*preventif*) agar tidak terjadi peperangan. Oleh karena itu perlu kita pahami metode atau cara cara dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

Perkembangan penyelesaian melalui diplomasi Ulang Alik (*Shuttle diplomacy*) merupakan sebuah cara penyelesaian konflik internasional melalui sebuah diplomasi yang dijalankan secara stimulan. Artinya pihak

³⁶ Syahidah Izzata Sabila. 2022. Permasalahan Ukraina dan Rusia Hingga Pada Ancaman Invasi. Diakses tanggal 13 Maret 2022. <https://news.detik.com/internasional/d-5916804/permasalahan-ukraina-dan-rusia-hingga-ada-ancaman-invasi>.

yang menjadi mediator atau negara yang memainkan peran sebagai *Shuttle diplomacy* ini harus menjalankan kunjungannya ke negara yang berkonflik secara terus menerus (pulang-pergi). Dimana perjalanan ini ditujukan untuk melakukan pertemuan khusus kepada kedua belah pihak yang berkonflik secara terpisah. Istilah *Shuttle diplomacy* pertama kali diperkenalkan oleh sekretaris negara Amerika Serikat yang bernama Henry Kissinger dalam melakukan perjalanan pulang pergi untuk menyelesaikan perang di Yom Kippur di Timur Tengah pada tahun 1973.

Ada tiga klasifikasi yang harus dipatuhi dalam menjalankan *Shuttle diplomacy* ini. Dimana negara yang menjalankan *Shuttle diplomacy* harus memahami dan mengerti betul bagaimana praktek diplomasi ini. Tiga klasifikasi tersebut yakni :

Article I. Prinsip Diplomasi Ulang Alik (*Shuttle diplomacy*)

Proses penyelesaian sengketa internasional tidak luput dari beberapa prinsip yang harus di akomodasi dalam prose penegakan hukum internasional. Sama seperti prinsip-prinsip pada umumnya yang berlaku dalam ilmu hukum. Di bawah ini ada beberapa klasifikasi prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang lazim di gunakan yakni :

1) Prinsip Beritikad baik (*Good Faith*)

Prinsip ini dapat disebut sebagai prinsip yang paling mendasar dan fundamental. Dikatakan prinsip fundamental dikarenakan prinsip ini memiliki posisi yang sentral dalam prose penyelesaian

sengketa antar negara. Dalam prinsip ini mengharuskan masing masing pihak harus memiliki itikad baik untuk meu sama sama menyelesaikan persoalan dengan damai. Prinsip ini pertama kali dikemukakan dalam *Manila Declaration*³⁷, dimana deklarasi tersbeut menyebutkan bahwa proses prose penyelesaian sengketa akan berjalan lancar apabila masing masing kedua belah pihak memiliki niatan baik (itikad baik) untuk menyelesaikan persoalan yang tengah mereka hadapi tersebut. Pun jika kita melihat dalam *Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia (Bali Concord 1976)*³⁸, menyebutkan bahwa itikad baik merupaka persyatan yang paling utama. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 13 *Bali Concord* berbunyi “*The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising.*”.

Jika kita pahami lebih dalam prinsip ini mensyaratkan beberapa tahapan dalam proses penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan itikad baik. *Pertama*, pencegahan dalam konflik itu lebih diutamakan, oleh karena itu itikad baik dirasa mampu untuk menjadi pencegah dalam konflik (*Preventif*). *Kedua*, prinsip ini diharapkan menjadi pintu awal dalam proses penyelesaian sengketa diluar cara cara hukum.

2) Kemerdekaan Untuk Memilih Cara Penyelesaian

³⁷ Manila Declaration, Section 1 Paragrahp 1.

³⁸ Mauna. 2005. Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global), Edisi ke2. PT. Alumni. Bandung. Hal.193.

Prinsi kemerdekaan atau biasa disebut sebagai prinsip kebebasan untuk kemudian memilih cara cara dalam penyelesaian sengketa menjadi salah satu hal yang urgent selain adanya itikad baik. Prinsip ini juga dikenal sebagai *principle of freechoice of means*³⁹ yang mengartikan bahwa kebebasan dalam memilih merupakan sesuatu yang melekat pada kemerdekaan manusia. Dimana kebebasan itu merupakan satu bagian dari pada hak manusia yang melekat sejak lahir. Pun dalam konvesni internasional prinsip ini selalu diakomodir. Misalnya dalam Piagam PBB Pasal 33 ayat 1 yang menyebutkan *Friendly Relation Declaration*. Instrumen tersbeut secara tidak langsung telah mengakomodir prinsip kebebasan ini dalam konvensi internasional yang masuk dalam salah satu hukum internasional yang berlaku di dunia. Oleh karena itu prinsip ini tidak dapat dihilangkan dalam sengketa apapun.

3) Dilarang Menggunakan Kekerasan

Pelarangan dalam kekerasan juga merupakan prinsip dalam penyelesaian sengketa baik secara nasional maupun internasional. Penggunaan kekerasan ini tidak akan menyelesaikan persoalan, melainkan menambah persoalan bahkan bisa mengalirkan darah dan upaya balas dendam yang tidak ada ujungnya. Hal ini seperti lingkaran setan yang tidak dapat seorang pun keluar dari lingkaran

³⁹ J.G. Merrills. 1998. *International Disputes Settlement*. Cambridge University Press. United Kingdom. Hal 2 dalam

tersebut. Oleh karena itu pelarangan penggunaan kekerasan ini merupakan prinsip untuk mencapai kedamaian dalam konflik yang sedang terjadi. Prinsip ini juga termuat dalam Pasal 13 *Bali Concord* yang berbunyi “... *In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations..*”. Dimana pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa menggunakan cara cara kekerasan atau penyerangan dalam setiap upayanya, maka hal ini bukan merupakan upaya penyelesaian secara damai. Melainkan upaya penyelesaian secara kekerasan yang sama seperti hukum rimba. Dimana yang kuatlah yang akan menang.

4) Prinsip Perjanjian Kedua Belah Pihak (Konsensus)

Prinsip ini menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan persoalan dan atur cara penyelesaiannya, maka terlebih dahulu para pihak harus menyepakati proses penyelesaian sengketa seperti apa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman sebelum menempuh jalur hukum.

Article II. Peran Pihak Ketiga Dalam Diplomasi Ulang Alik
(Shuttle diplomacy)

Penyelesaian Persoalan diluar jalur litigasi memang kerap kali diidentikan dengan peran pihak ketiga dalam persoalannya. Namun jika kita pahami secara mendasar bahwa pihak ketiga ini sebenarnya tidak hanya ada

di jalur non litigasi saja, melainkan dalam jalur litigasi juga terdapat pihak ketiga. Untuk memahaminya maka kita harus memahami definisi dari pihak ketiga itu sendiri. Jika kita melihat pendapat Priyatna Abdurrasyid yang menegaskan bahwa pihak ketiga dalam proses mediasi merupakan penasihat atau pembantu yang bertugas membantu dan memfasilitasi para pihak untuk melakukan diskusi untuk menyelesaikan persoalan.⁴⁰ Namun Nyoman Satyayudha Dananjaya memberikan definisi yang berbeda bahwa dalam proses konsoliasi peran pihak ketiga adalah netral dan memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga.⁴¹

Dua pendapat diatas memang tidak secara sepsifik menegaskan atau menjelaskan secara langsu apa yang disebut sebagai pihak ketiga. Penjelasan pendapat diatas dilekatkan pada prose penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi. Baik itu mediasi, negosiasi, ataupun konsoliasi. Hal ini mengartikan bahwa sebenarnya peran pihak ketiga berbeda beda, tergantung cara yang dipilih dalam menyelesaikan konflik tersebut. Sehingga kita bisa maknai bahwa pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik adalah pihak yang di tunjuk atau memang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan atau bahkan ditunjuk hanya untuk menambpingin dan memberikan nasihat dan masukan tanpa memberikan keputusan apapun.

⁴⁰ Made Widnyana. 2007. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). IBLC. Jakarta. Hal 34.

⁴¹ Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2017. Penyelesaian Sengketa Alternatif. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. Hal. 11

Oleh karena itu pemaknaan pihak ketiga ini bergantung pada metode penyelesaian.

Kemudian untuk peran pihak ketiga sendiri dalam penyelesaian konflik baik secara nasional atau internasional adalah sebagai pihak yang netral untuk membantuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.⁴² Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa peran pihak ketiga bergantung pada metode penyelesaian yang dipilihnya. Misalnya peran pihak ketiga dalam penyelesaian persoalan menggunakan jalur mediasi. Dimana mediasi melibatkan seorang mediator yang bersifat netral. Dimana mediator disini hanya menghubungkan kedua belah pihak tanpa memiliki kewenangan memutuskan persoalan yang dihadapi. Berbeda halnya dengan proses penyelesaian secara arbitrase misalnya. Dimana dalam metode arbitrase peran pihak ketiga disini sebagai pihak yang memutuskan persoalan yang dihadapi oleh para pihak melalui lembaga arbitrase. Oleh karena itu peran pihak ketiga ini sangat kompleks dan bergantung pada metode penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Article III. Mekanisme Penyelesaian Konflik Melalui Diplomasi Ulang Alik (*Shuttle diplomacy*)

Dalam konteks tata cara penyelesaian sengketa secara damai memiliki beberapa varian metode. Metode metode ini dapat dilaksanakan baik

⁴² Joni Emirzon. 2000. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 54

secara nasional maupun secara internasional. Namun jika dilaksanakan secara internasional maka hal ini berhubungan dengan diplomasi antar negara. Dimana secara diplomatik dilaksanakan komunikasi luar negeri untuk mengajukan beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dan dijalankan. Berikut beberapa tata cara penyelesaian sengketa secara damai :

1. Mediasi

Penyelesaian dengan menggunakan cara mediasi ini lazim dilaksanakan di beberapa negara. Mediasi ini akan melibatkan campur tangan dari pihak ketiga dengan maksud untuk mewujudkan rekonsiliasi agar kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan dan kesepahaman. Dimana peran pihak ketiga akan mengusahakan agar negara-negara yang memiliki sengketa baik antar negara maupun negara dengan warga negaranya melakukan perundingan dan ikut aktif dalam perundingan tersebut. Misalnya proses mediasi yang dilaksanakan oleh Komisi Tiga Negara yakni Australia, Amerika Serikat, dan Belgia. Yang mana komisi tersebut dibentuk oleh PBB pada tahun 1947 untuk menyelesaikan persoalan Indonesia dengan Belanda, bahkan juga terlibat aktif dalam membantu perumusan perjanjian Renville.⁴³

⁴³ Dewi Triwahyuni. 2017. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai. Diakses tanggal 13 Maret 2022. PPT. <https://repository.unikom.ac.id/50975/1/PENYELESAIAN%20SENGKETA%20INTERNASIONAL%20SECARA%20DAMAI.pdf>.

Selain itu juga ada mediasi yang dilakukan oleh Presiden Jimmy Carter dalam upayanya menyelesaikan sengketa antara negara Arab dan Israel. Dimana ia berhasil melaksanakan pertemuan bina antara Presiden Anwar Sadat dengan Perdana Menteri Israel yang bernama Menachem Begin. Pertemuan tersebut mendiskusikan proses penyelesaian damai antara kedua negara tersebut. Pertemuan ini dikenal dengan Camp David Accords.⁴⁴ Proses mediasi ini dapat ditempuh pertama kali ketika ada konflik yang terjadi antar negara maupun negara dengan warga negara serta warga negara dengan warga negara.

2. Negosiasi

Negosiasi ini sebenarnya hampir sama dengan mediasi, yakni adanya perundingan yang dilaksanakan. Namun negosiasi ini lebih berfokus pada para pihak yang bersengketa secara mandiri. Artinya para pihak melakukan negosiasi secara mandiri untuk mendiskusikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Sebelum akhirnya nanti melibatkan pihak ketiga dalam proses mediasi untuk mencari perdamaian dengan bantuan pihak ketiga secara netral. Contoh bentuk negosiasi misalnya kasus Indonesia dengan Malaysia yang disebut kasus sipadan ligitan, yakni kasus yang terjadi akibat memperebutkan kekuasaan terhadap pulau sipadan

⁴⁴ Ibid.

dan pulau ligitan.⁴⁵ Dimana negosiasi Indonesia dan Malaysia tersebut melahirkan kesepakatan “Langkawi Understanding” yang mana kesepakatan tersebut menjadikan status kepulauan tersebut ditangguhkan sampai menunggu penyelesaian dalam pengadilan internasional.⁴⁶ Proses tersebut juga dapat disebut proses negosiasi diplomatik kenegaraan.

3. *Enquiry*

Prose *enquiry* (penyelidikan) merupakan salah satu metode penyelesaian secara damai. Dimana proses ini biasanya ditempuh ketika terjadi sengketa secara internasional. Dimana sengketa ini membuat para pihak menentukan dan menyetujui untuk memprakarsai *enquiry* (penyelidikan) terhadap persoalan yang sedang terjadi.⁴⁷ Proses penyelidikan ini dilaksanakan melalui pihak ketiga yang bersifat netral untuk kemudian menelusuri dan mencari fakta. Dalam hal pemilihan pihak ketiga ini biasanya didasarkan pada reputasi negara yang telah diakui dalam kontestasi internasional serta memiliki akses yang besar dalam dunia internasional. Namun dalam konteks tertentu para pihaklah yang memilih pihak ketiga untuk melaksanakan *enquiry* tersebut.⁴⁸

⁴⁵ Hasjim Djalal. Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi ?. Jurnal Hukum dan Pembangunan. No.1. Vol 3. Hal 129. Diakses tanggal 13 Maret 2022. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1374>.

⁴⁶ Op cit. Dwei Triwahyuni...

⁴⁷ Frans Hendra Winarta. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 32.

⁴⁸ Ibid. Hal 35.

4. Good Offices

Good Offices atau dalam istilah Bahasa Indonesia disebut sebagai jasa-jasa baik merupakan metode atau cara dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan pihak ketiga.⁴⁹ Jasa baik meskipun menggunakan pihak ketiga namun tugasnya tidak sama seperti *enquiry* yang melaksanakan penyelidikan. Jasa baik ini lebih condong kepada penawaran fasilitasi segala kebutuhan baik tempat dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk memberikan seluruh fasilitas yang dibutuhkan dalam proses perundingan. Negara yang menawarkan jasa baik tidak ikut dalam perundingan serta tidak ikut campur dalam memberikan nasihat atau bahkan menentukan keputusan. Negara yang melaksanakan *good office* ini hanya memberikan fasilitas belaka yang diminta oleh para pihak. Secara fundamental negara yang memberikan atau menawarkan jasa baiknya merupakan negara yang memiliki kepentingan untuk perdamaian. Contoh pelaksanaan *good offices* ini dapat kita jumpai dalam konflik antara Portugal dengan Indonesia mengenai status wilayah Timor. Dimana pada waktu itu PBB menawarkan jasa-jasa baiknya dalam pembicaraan segitiga (Tripartite Talks) antara Menlu Indonesia dengan Menlu Portugal kala itu. Dimana jasa tersebut menghasilkan penyelesaian Timor

⁴⁹ Ibid.

secara adil dan bijaksanya yang diterima kedua belah pihak melalui persetujuan New York pada tahun 1999.⁵⁰

5. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang memiliki sifat formal dibandingkan dengan mediasi. Hal ini dikarenakan metode ini mengharuskan membentuk komisi konsiliasi yang akan dibentuk oleh kedua belah pihak. Komisi ini haruslah bersifat *ad hoc* (sementara). Dimana komisi ini berfungsi untuk membuat syarat-syarat dalam penyelesaian sengketa oleh para pihak.⁵¹ Metode ini sebenarnya merupakan gabungan dari unsur-unsur metode *enquiry* dan mediasi. Dimana dalam proses ini komisi konsiliasi akan melakukan penyelidikan dan menghasilkan keputusan konsiliasi. Dimana keputusan tersebut dapat diterima atau tidak diterima oleh kedua belah pihak. Dalam komisi konsiliasi ini juga akan dilaksanakan persidangan. Namun persidangan ini berbeda dengan makna persidangan dalam konteks litigasi. Persidangan dalam komisi konsiliasi ini memiliki beberapa tahapan.

⁵⁰ Vina Fadhotul Mukaromah. Hari Ini dalam Sejarah : Deklarasi Kemerdekaan Timor Timor atas Portugal. Diakses tanggal 13 Maret 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/28/053400265/hari-ini-dalam-sejarah--deklarasi-kemerdekaan-timor-timur-atas-portugal?page=all>.

⁵¹ John Collier and Vaughan Lowe. 1999. *the Settlement of Disputes in International Law (Institutions and Procedures)*. Oxford University Press. Oxford. Hal 26. Dalam Boer Mauna. 2003. Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global). PT Alumni. Bandung. Hal 188

Pertama, persoalan yang sedang terjadi akan diuraikan secara tertulis dan diberikan kepada badan atau komisi konsiliasi yang sudah dibentuk tadi. *Kedua*, pelaksanaan persidangan dengan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Dua prose tersebut dijadikan bahan oleh komisi konsiliasi untuk menentukan fakta dan bukti bukti untuk menentukan usulan penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Usulan ini yang akan dijadikan dasar oleh para pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa tersebut. Apakah akan mengikuti usulan dari komisi konsiliasi atau tidak.

